PENANGANAN - PEDOMAN - PENGADUAN MASYARAKAT 2005

PERMEN KP NO. 16, BN 2005/NO. -, 6 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya permintaan masyarakat dalam memperoleh informasi terhadap pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan, maka dalam rangka memenuhi harapan masyarakat dan sekaligus mewujudkan penyelenggaraan kegiatan kelautan dan perikanan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu adanya pedoman penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan maka perlu menetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 71 Tahun 2000; Inpres No. 15 Tahun 1983; Inpres No. 5 Tahun 2004; Kepmenpanrb No. 118 Tahun 2004; Permen KP No. 25 Tahun 2005; Kepmen KP No. 24 Tahun 2002; Kepmen KP No. 25 Tahun 2004.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pedoman penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini, antara lain pengaduan masyarakat, peran serta masyarakat, menteri, inspektur jenderal, dan unit kerja setempat. Memuat 15 Pasal terkait proses penerimaan pengaduan masyarakat; cara penanganan pengaduan dengan menggunakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance); susunan keanggotaan Tim penanganan dan tugas Tim penanganan; tata cara proses pemeriksaan penanganan pengaduan; pelaporan hasil penanganan pengaduan; sanksi.

- CATATAN : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 November 2005.
 - Lampiran: hlm